EVALUASI PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI DESA POTANGA KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

NURAIN TUNA
NIM. D02419031

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2023

EVALUASI PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI DESA POTANGA KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO

Nurain Tuna[1], Robin Pakudu[2], Franky Djafar[3]
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 96212.
Email: nuraintuna@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out and evaluate how aid is distributed to micro businessman (BPUM) in Potanga Village, Boliyohuto District, Gorontalo Regency. The method uses a qualitative approach with descriptive research type. The results showed, it can be concluded the distribution of aid for micro businessman (BPUM) in Potanga Village has not gone well. From the 5 (five) indicators related to policy evaluation, it has not gone well. In terms of effectiveness indicators, it was found the distribution was less effective because it was distributed to several people who did not even have businesses and was only used for household consumption needs. Beside that, even though it was distributed to MSMEs, in reality it did not meet needs. In the Sufficiency indicator, it was found the community was helped by this program because it had helped in providing capital for small and medium businesses in the village. In terms of equity indicators, it is found not all people who own businesses receive this assistance due to the criteria set by the government which are often difficult to fulfill, thus this is one thing that causes not all people to receive this assistance. In the Responsiveness indicator, it is found the village government, in carrying out its main duties, has tried as much as possible to help the community in fulfilling the criteria set by the government, but the government has no right to determine the program's acceptance. In the accuracy indicator, it was found that program distribution was not in accordance with the established criteria.

Keywords: *BPUM, Evaluation, Distribution*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik. Dari 5 (lima) indikator terkait dengan evaluasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Pada indikator efektivitas, didapatkan bahwa bahwa penyalurannya kurang efektif karena disalurkan kepada beberapa orang yang bahkan tidak memiliki usaha dan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, meskipun disalurkan kepada pelaku UMKM, dalam realisasinya kurang memenuhi kebutuhan. Pada indikator Kecukupan didapatkan bahwa Masyarakat terbantu dengan adanya program ini karena telah membantu dalam pemberian modal bagi usaha kecil dan menengah yang ada di desa. Pada indikator pemerataan didapatkan bahwa tidak semua masyarakat yang memiliki usaha mendapatkan bantuan ini disebabkan adanya kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang seringkali sulit untuk dipenuhi, sehingga hal ini menjadi satu hal yang menyebabkan masyarakat tidak semuanya mendapatkan bantuan tersebut. Pada indikator Responsivitas didapatkan bahwa pemerintah desa dalam melakukan tupoksinya telah berusaha semaksimal mungkin membantu masyarakat dalam pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun pemerintah tidak memiliki hak dalam penentuan penerimaan program tersebut. Pada indikator ketepatan didapatkan bahwa penyaluran program belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: BPUM**,** Evaluasi, Penyaluran.

PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019 tepatnya bulan Desember, dunia dikejutkan oleh virus yang pertama kali terjadi di Wuhan, Provinsi Hubai, Tiongkok. Penularan virus ini masih belum diketahui pasti, akan tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18

Desember hingga 29 Desember 2019 terdapat 5 pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut Covid-19 (Hanoatubun, 2020). Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi di Indonesia dilaporkan pada tanggal 20 Maret 2020 sejumlah 2 kasus. Covid-19 telah menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia dan berdampak tidak hanya kepada kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak kepada banyak aspek kehidupan salah satunya perekonomian. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Dengan adanya penetapan tersebut, pemerintah menetapkan program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk melindungi warga yang terdampak pandemi. Dalam mengatasi dampak sosial ekonomi, pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp. 110 triliun yang dialokasikan untuk Jaring Pengaman Sosial yang diberikan kepada masyarakat lapisan bawah agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Program Jaring Pengaman Sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan dan Subsidi Tarif Listrik, Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Khusus Wilayah Jabodetabek, Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Christanti, 2020). Pemerintah berkomitmen memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin agar mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19. Program subsidi bunga/margin ini ditujukan bagi UMKM yang memiliki pinjaman produktif dengan plafon maksimal 10 Miliar. Subsidi UMKM program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditujukan bagi UMKM yang memenuhi kriteria.

Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan program tersebut, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Dunn (2013) mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi mencakup lima indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas; efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Kecukupan; kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan dari BPUM tersebut. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Kinerja Aparatur dan Kepuasan Masyarakat.
3. Pemerataan; kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Pencapaian Sasaran serta Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Kedua indicator ini akan peneliti gunakan untuk melihat proses pelaksanaan BPUM yang dimulai dari Targetting, Pendamping BPUM, verivikasi data penerima bantuan BPUM hingga penyaluran bantuan dan tahap selanjutnya. Sedangkan untuk Transparasi dan Akuntabilitas Publik adalah informasi yang terbuka

dan mempertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kebijakan BPUM.

4. Responsivitas: yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan. Kemampuan aparatur birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi apabila aparatur memiliki daya tangkap yang cepat dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Respon Aparatur dan Respon Masyarakat. Kedua indikator ini yang akan peneliti gunakan untuk melihat tingkat responsivitas pada pelaksanaan Program BPUM.
5. Ketepatan; adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Dampak bagi Aparatur/pelaksana kebijakan dan Dampak bagi Masyarakat.

Mengacu pada hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha jilid II oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) bahwa 82,2% membutuhkan bantuan modal namun hanya 15,5% yang baru mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Selain itu sebanyak 48,60% UMKM terkendala dalam melakukan pemasaran atau penjualan. Penurunan aktifitas UMKM di masa pandemi ini membuat pemerintah tergerak untuk memulihkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan dengan membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di masa pandemi agar UMKM dapat kembali berkontribusi pada perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020). Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah wujud dari program PEN yang bertujuan untuk membantu keberlangsungan pelaku usaha mikro mengahadapi dampak pandemi Covid-19 (Kemenkopukm, 2021).

Teknis mengenai penyaluran BPUM telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan mengenai syarat pendaftaran, nominal bantuan, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dan juga Provinsi dalam menjalankan program BPUM. Sumber anggaran untuk BPUM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2020 anggaran dana untuk program BPUM sebesar Rp. 28,8 T yang menyasar 12 Juta UMKM dengan total bantuan Rp. 2,4 Juta per unit usaha. Sedangkan, tahun 2021 anggaran dana sebesar Rp. 15,24 T yang menyasar 12,8 Juta UMKM dengan total bantuan Rp. 1,2 Juta per unit usaha.

Terkait dengan penyaluran BPUM, telah ada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Taufik Qurrahman (2002) dengan judul Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi kebijakan pemberian bantuan kepada pelaku UMKM dengan indikator kriteria evaluasi Kebijakan Publik menurut William N. Dunn, dapat dilihat dari Efektivitas; Efisiensi; Kecukupan;

Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian BPUM bagi pelaku UMKM sangat baik dan membantu bagi para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Hanya saja efektivitas dalam penyalurannya masih belum begitu baik karena beberapa faktor, selain itu pemerataan dan ketepatan juga belum dapat dikatakan baik, masih banyak yang harus dibenahi. Selanjutnya, ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran BPUM bagi Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Adapun faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam instansi pemerintah terkait, yaitu: Tidak adanya verifikasi langsung ke lapangan serta monitoring dan evaluasi terkait penerima BPUM; kurangnya anggaran; serta kualitas sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar instansi pemerintahan atau berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu: kualitas sumber daya manusia; kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat; serta kurangnya akses masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Khairunnisa Putri Rahma dan Tukiman (2022), dengan judul Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini adalah DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang memiliki kepentingan dan tingkat kecamatan dan desa dalam implementasi program bantuan BPUM telah berpedoman sesuai dengan PERMENKOPUKM Nomor 2 Tahun 2021 dan Petunjuk Pelaksanaan bantuan BPUM nomor 3 tahun 2021 serta telah melaksanakan tugas dan perannya dengan baik. Selanjutnya dengan adanya program bantuan BPUM memberikan dampak positif dan dapat memulihkan perekonomian bagi pelaku usaha mikro.

Kemudian penelitian yang dilakukan Karmila Fitriyanti (2022) dengan judul Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana pelaksanaan program atau implementasi kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Moro yang belum berjalan dengan baik, dan harus melibatkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan agar pelaksanaan dalam pemberian bantuan secara merata.

Hasil observasi yang dilakukan di Desa Potanga terkait dengan implementasi kebijakan program BPUM, bahwa sebagai salah satu desa yang mendapatkan dana PEN yang kemudian dijadikan sebagai program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) terdapat beberapa masalah yang terjadi terkait dengan penyaluran bantuan ini. Permasalahan yang pertama ditemukan adalah program BPUM ini belum tepat sasaran dalam pengimplementasiannya. Dimana dilapangan didapatkan bahwa ada masyarakat yang seharusnya memiliki usaha yang sudah lama namun tidak mendapatkan mendapatkan BPUM ini. Malah bantuan yang ada lebih banyak didapatkan oleh masyarakat lain yang usahanya belum terlalu lama didirikan. Hal ini dikarenakan adanya kriteria yang terlalu menyulitkan masyarakat dalam memperoleh bantuan, seperti misalnya harus mendaftar secara online. Sedangka disisi lain masih banyak masyarakat yang masih gagap dengan teknologi yang ada. Kemudian juga didapatkan bahwa bantuan yang diberikan tersebut sasarannya belum tepat. Dimana BPUM yang diarahkan bagi pelaku usaha mikro, seringkali didapati bahwa bantuan tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya bantuan yang ada hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya berupa makan dan minum, sedangkan bantuan diarahkan untuk memberikan stimulan bagi pelaku

usaha untuk tetap eksis dalam masa pandemi yang sangat menyulitkan dalam perekonomian.

Selain permasalahan diatas ditemukan permasalahan kedua dari implementasi kebijakan terkait program BPUM ini, dari hasil observasi didapatkan bahwa pemerintah desa tidak terlalu terbuka terkait dengan bantuan program BPUM ini. Dimana masyarakat mengetahui bantuan ini hanya dari mulut ke mulut. Padahal jika ada program yang digulirkan oleh pemerintah, seharusnya pemerintah desa harus mampu mensosialisasikan bantuan tersebut kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya kurang keterbukaan atas program yang ada sehingga menyebabkan bantuan ini hanya bergulir kepada orang-orang tertentu saja yakni yang dekat dengan aparat pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia (Creswell, 2013). Selanjutnya, Sugiyono (2013) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Namun, bahwa penggambaran ini tidak digunakan untuk menyusun kesimpulan penelitian secara umum.

Penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan salah satu upaya untuk menemukan teori yang dapat menunjang hasil peneletian dan hal itu dilakukan melalui pendekatan induktif. Dengan pendekatan tersebut data dikumpulkan kemudian dianalisis, diabstrasikan, sehingga muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif. Hal ini dimaksudkan karena, penelitian kualitatif data ditunjang dengan menggunakan data kuantitatif, tetapi yang sering terjadi pada umumnya tidak menggunakan analisis kuantitatif bersama-sama. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung keterkaitan antara hubungan penelitian dan subjek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

Sumber data dalam penelitian terbagi atas sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer ini dilakukan dengan mengumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya adalah;
   a. Kepala Desa : 1 orang
   b. Sekretaris Desa : 1 orang
   c. Kepala Urusan : 2 orang
   d. Pengelola program BPUM: 1 orang
   e. Masyarakat (Pelaku Usaha): 6 orang

   Adapun jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah 11 orang
2. Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dalam data sekunder ini, peneliti mengumpulkan data melalui foto, dan data-data terkait penelitian.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Desa Potanga secara administratif berada pada wilayah Kecamatan Boliyohuto di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Letak geografis Desa Potanga berada pada rentang koordinat 122°36'3.00" BT sampai 122°37'35.95" BT dan 0°41'13.81" LU sampai 0°43'33.41" LU. Desa Potanga memiliki

luasan sebesar ±6,89 km^2 yang terbagi atas 5 dusun.

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangkaian kegiatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Salah satu program yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional adalah Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang tujuannya untuk membantu dan meringankan para pelaku usaha mikro agar pelaku usaha dapat bertahan dan bangkit di masa pandemi Covid-19. Bantuan ini dibagikan sejumlah Rp. 1.200.000 secara sekaligus untuk pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam subbagian bab identifikasi masalah adalah: 1) Pemberian bantuan BPUM yang belum tepat sasaran; dan 2) Kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa terkait dengan bantuan BPUM kepada para pelaku usaha yang ada di desa.

Evaluasi program mempersoalkan apa yang sesungguhnya telah terjadi sebagai hasil dari sebuah kebijakan atau program dengan apa yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa evaluasi itu akan mempersoalkan dampak nyata dari sebuah proses akhir suatu kebijakan atau seberapa jauh kebijakan tersebut mencapai hasil yang diharapkan sesuai tujuan dari program tersebut. Evaluasi menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam suatu program. Tujuan dan sasaran dari suatu program atau kebijakan akan dapat diukur melalui evaluasi sehingga evaluasi disini sebagai tolak ukur seberapa jauh tujuan dan sasaran dari suatu program tersebut telah dicapai. Dalam menilai keberhasilan suatu program, juga perlu dikembangkan beberapa indikator atau kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada pelaksanaan program BPUM, peneliti menggunakan kriteria dari William Dunn. Adapun kriteria yang dikembangkan oleh Dunn (2003) mencakup lima kriteria yang disajikan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Mengenai efektivitas program, pada dasarnya efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama ini ditemukan bahwa penyaluran BPUM ini belum sepenuhnya efektif, karena tujuan awal diberikannya bantuan bagi pelaku usaha yaitu untuk membantu para pelaku usaha agar tetap bisa mempertahankan usaha ditengah maraknya pandemi Covid-19, sementara berdasarkan pengakuan dari bahkan pengelola program bahwa ternyata ada juga yang menggunakan bantuan tersebut untuk konsumsi rumah tangga yang artinya tidak tepat sasaran diberikan kepada yang bukan pelaku usaha. Hal tersebut juga didukung oleh salah satu penerima manfaat BPUM di Desa Potanga mengenai efektivitas, beliau beranggapan bahwa sebenarnya pemberian bantuan BPUM ini belum sepenuhnya efektif

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Dari penyaluran BPUM tersebut dapat dilihat bahwa penyalurannya kurang efektif karena disalurkan kepada beberapa orang yang bahkan tidak memiliki usaha dan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, meskipun disalurkan kepada pelaku UMKM, dalam realisasinya kurang memenuhi kebutuhan. Bantuan yang berupa pemberian modal bagi usaha kecil dan menengah tersebut lebih digunakan untuk keperluan sehari-hari yang tidak sesuai dengan aturan dari tujuan program yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran BPUM tersebut belum efektif.

2. Kecukupan

Kecukupan merupakan salah satu indikator evaluasi. Definisi Kecukupan menurut KBBI yaitu tidak kurang, dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan. Kecukupan pada dasarnya berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai

atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan dari BPUM tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan, Pengelola Program BPUM dan masyarakat yang telah menerima dan belum menerima terkait dengan adanya program BPUM telah mampu memecahkan masalah kemiskinan dan kesejahteraan ditingkat masyarakat dapat disimpulkan bahwa sepenuhnya tercapai. Masyarakat terbantu dengan adanya program ini karena telah membantu dalam pemberian modal bagi usaha kecil dan menengah yang ada di desa. Meskipun demikian, memang terjadi pro dan kontra dalam program ini terkait dengan kemiskinan dan kesejahteraan. Dimana masyarakat beranggapan bahwa bantuan program seharusnya bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang memiliki usaha tanpa harus diatur dengan kriteria tertentu. Selanjutnya terkait dengan pemerintah desa telah melaksanakan program BPUM dengan baik, dapat disimpulkan bahwa sepenuhnya tercapai.

Pemerintah desa telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Program BPUM adalah program pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas terkait, sehingga sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas tersebut. Adapu pemerintah desa hanya membantu jika ada suatu administrasi yang di anggap kurang akan dipenuhi selama masyarakt tersebut memintanya.

3. Pemerataan

Indikator Pemerataan ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistibusikan pelayanan public yang adil dan merata. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang pada akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.

Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa penyaluran program BPUM ini dianggap belum merata disebabkan karena berbagai hal, salah satunya karena beberapa pemilik UMKM yang memang sangat membutuhkan bantuan, adalah mereka yang terisolir dan kurang mengtahui informasi serta tidak memahami penggunaan teknologi seperti internet untuk mengakses berbagai layanan informasi yang ada, sehingga sulit untuk mereka mengetahui dan mendaftarkan usahanya untuk memperoleh bantuan. Selain itu, tidak meratanya penyaluran BPUM juga disebabkan karena adanya oknum-oknum pegawai yang masih

membudayakan *spoil system* dalam pekerjaan, terutama untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadikan BPUM tersebut tidak tepat sasaran, bahkan yang memperoleh terkadang adalah orang yang tidak memiliki UMKM apapun. Sehingga hal-hal tersebut mestinya diperbaiki.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan, Pengelola Program BPUM dan masyarakat yang telah menerima dan belum menerima terkait dengan telah meratanya mkasyarakt yang menerima program BPUM dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya tercapai. Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak semua masyarakat yang memiliki usaha mendapatkan bantuan ini disebabkan adanya kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang seringkali sulit untuk dipenuhi, sehingga hal ini menjadi satu hal yang menyebabkan masyarakat tidak semuanya mendapatkan bantuan tersebut. Selanjutnya terkait dengan transparannya pemerintah desa dallam program BPUM dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan pemerintah desa tidak melakukan sosialisasi terkait dengan program ini. Walaupun program BPUM ini adalah program nasional yang digulirkan pada saat pandemi covid-19, namun seharusnya pemerintah desa harus berperan aktif dalam melakukan penyampaian ataupun sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki usaha untuk mendapatkan bantuan program BPUM.

4. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektifitas, efisensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan, Pengelola Program BPUM dan masyarakat yang telah menerima dan belum menerima terkait dengan kepuasan dari masyarakat dengan adanya program BPUM dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa bantuan program BPUM terlalu kecil modal yang didapatkan sedangkan kebutuhan akan modal kerja yang sangat besar terlebih pada masa pandemi covid-19. Selain itu karena adanya ketentuan bagi penerima bantuan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengurusnya karena menganggap kriteria yang ditetapkan menjadi sesuatu yang sulit untuk diurus. Selanjutnya terkait dengan kepuasan masyarakat kepada pemerintah dengan dalam menjalankan program BPUM dapat disimpulkan bahwa sepenuhnya tercapai. Pemerintah desa dalam melakukan tupoksinya telah berusaha semaksimal mungkin membantu masyarakat dalam pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun demikian ada ketidakpuasan dari masyarakat kenapa program tersebut tidak dilakukan ditingkat desa karena pemerintah desa akan lebih mengetahui masyarakat mana yang berhak dalam menerima program tersebut.

5. Ketepatan

Indikator ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada

kuatnyaasumsi yang melandasi tujuan tersebut. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Pemberian bantuan BPUM kepada pelaku UMKM telah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Bab IV pasal 6 (1) tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah . adapun beberapa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang tersebut yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro:
   a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
   a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
   a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pada dasarnya secara teknis memang BPUM tersebut telah disalurkan kepada pelaku UMKM, yakni yang sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah modal dan jumlah keuntungannya, akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak selalu sesuai dengan teori yang ada. Masyarakat sebagaimana hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara mengatakan program BPUM telah dilakukan sesuai dengan fakta dilapangan. Namun dengan kriteria yang ada sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tidak semua masyarakat yang memiliki usaha mendapatkan bantuan disebabkan harus memenuhi kriteria.

Sehingga dari hasil pembahasan atas beberapa indikator dari Evaluasi Kebijakan terkait dengan penyaluran program BPUM didapatkan terkait dengan masalah awal dalam penelitian yakini ***1) Pemberian bantuan BPUM yang belum tepat sasaran***; hal ini didapatkan pada indikator Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Dimana masyarakat tidak dapat mengakses bantuan tersebut dikarenakan begitu sulit dalam pemenuhan kriteria yang ditetapkan dan juga dalam mendapatkan bantuan masyarakat harus mengakses sebuah situs yang telah ditetapkan oleh pemeintah sehingga dalam melakukan tersebut masyarakat akan menghadapi kesulitan karena tidak terbiasa dalam melakukannnya. Selain itu jika merujuk pada peraturan yang ada bahwa tidak semua masyarakat yang menerima program tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (UU No. 20/2008).

Kemudian terkait dengan permasalahan kedua yang didapatkan pada saat observasi awal yakni ***2)***

Kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa terkait dengan bantuan BPUM kepada para pelaku usaha yang ada di desa; hal ini menyangkut tidak adanya keterbukaan informasi dari desa terkait dengan program ini. Pemerintah desa tidak pernah melakukan sosialisasi terkait program yang ada, sehingga masyarakat kebanyakan tidak mengetahui akan program yang digulirkan oleh pemerintah. Sebagian masyarakat yang mengetahui program ini hanya berasal dari kabar dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya sehingga tidak semua masyarakat mengetahui. Terkait temuan atas masalah ini didapatkan pada indikator efektivitas dan pemerataan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta bahasan yang telah diurai pada bab sebelumnya terkait dengan Evaluasi Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik. Dari 5 (lima) indikator terkait dengan evaluasi kebijakan yakni 1) efektivitas, 2) kecukupan, 3) pemerataan, 4) responsivitas, dan 5) ketepatan belum berjalan dengan baik. Penyaluran BPUM belum secara efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Program BPUM dalam penyalurannya memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kriteria ini yang sulit untuk dipenuhi masyarakat penerima sehingga masyarakat cenderung untuk tidak mengurusnya. Selain itu bahwa peran pemerintah desa dalam penentuan kriteria dan siapa yang berhak mendapatkan bantuan ini tidak ada sehingga pemerintah desa tidak memiliki legacy dalam penentuan penerima bantuan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan:

1. Pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan program harus melibatkan pemerintah desa dalam penentuan penerima bantuan karena pemerintah desa yang paling mengetahui siapa yang paling berhak dalam menerima bantuan;
2. Secara kontinyu pemerintah baik desa, kecamatan dan kabupaten melakukan pembaharuan dan penilaian atas data penerima bantuan yang disesuaiakn dengan kriteria dari masing-masing bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.

Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Jilid II.

Eva Roziah. (2022). Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Pengembangan Sektor UMKM Di Masa Pandemi Studi Di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Fanida, Eva Hany & Niswah, Fitrotun dkk. (2020). Improving the Community Economy in the New Normal Era Through the Application of Rebahan. Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2020).

Fischer, F., & Miller, G. J. (2007). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. London: CRC Press.

Gemina, Dwi & Ginanjar, Ahmad. (2019). Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kabupaten Cianjur Berbasis Komitmen, Kompetensi dan Motivasi Usaha. Jurnal Visionida. Volume 5.

Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. (2009) Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Islamy, M. Irfan. (2000). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Karmila Fitriyanti. (2022. Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun

Khairunnisa Putri Rahma dan Tukiman. (2022). Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2021). 12,8 Juta Pelaku Usaha Mikro Bakal Terima BPUM 2021.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2020). Penjelasan Pelaksanaan Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro.

Lestari, Yunita Eka Rizki & Indah Prabawati. (2018). Implementasi Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Marginingsih, Ratnawaty. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasionla Sebagai Kebijakan Penggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 8 No. 2.

Nasution, Winda Suci Lestari. (2021). Membangkitkan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume 8 Nomor 1.

Nawangsari, Ertien Rining. (2016). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Menengah Kecil Dan Mikro (Studi di UMKM Pengerajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengerajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo). Journal of Public Sector Innovation. Vol 1 No 1.

Nugroho, D. Riant. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nurjanah, Adhianty & Sakir. (2021). Pemberdayaan UMKM Peyek Santoso Imogiri Bantul Melalui Digital Marketing. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri. Volume 5 Nomor 2.

Pakpahan, Aknolt Kristian. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Purwanto Agus, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media

Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta

Tambunan, Tulus. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usman, Nurdin. (2004). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.